



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**NOMOR KP - DJPL 74 Tahun 2024**  
**TENTANG**

**PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2024**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan penumpang dan barang dari/ke wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka diperlukan penyelenggaraan angkutan laut perintis ke seluruh wilayah Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

/ Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 916);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 336).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penempatan Kapal Perintis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis di masing-masing daerah dengan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ditetapkan melalui penugasan dan pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya pekerjaan jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis.

KETIGA : Khusus Kode Trayek R-5 (KM. MOHAMMAD HUSNI THAMRIN / 1200 GT), Kode Trayek R-8 (KM. L MALAHAYATI / 1200 GT), Kode Trayek R-16 (KM. BUNG TOMO / 1200 GT), Kode Trayek R-36 (KM. LAKSAMANA MUDA JOHN LIE / 1200 GT), Kode Trayek R-58 (KM. SULTAN HASANUDDIN / 1200 GT), Kode Trayek R-72 (KM. FRANS KAISEPO / 1200 GT), dan Kode Trayek R-77 (KM. BAROMBONG / 500 GT), terdapat

/ ketentuan...

ketentuan tambahan bagi Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah ditetapkan sebagai penyedia jasa lainnya pada pekerjaan jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan usulan Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait usulan penempatan awak kapal di atas ketujuh kapal perintis milik negara tersebut;
- b. Mempertimbangkan usulan dari Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait program dan rencana penempatan peserta diklat kepelautan untuk melaksanakan pembelajaran dan/atau diklat di atas kapal selama kapal tersebut melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Publik Kapal Perintis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan kapal, dan kelancaran operasional kapal;
- c. Mempertimbangkan usulan Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait usulan program dan rencana penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di atas kapal.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 730 Tahun 2023 Tentang Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 764 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 730 Tahun 2023 Tentang Penempatan Kapal

Perintis Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

pada tanggal 29 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. CHUBAN PONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
10. Gubernur Provinsi setempat;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan;
14. Para Kepala Kantor KSOP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
15. Para Kepala Kantor KSOP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
16. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
17. Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
18. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR KP-DJPL 74 Tahun 2024  
TENTANG PENEMPATAN KAPAL PERINTIS  
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR TRAYEK DAN KAPAL YANG DIOPERASIKAN MELALUI SKEMA  
PENUGASAN PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**

No	Pangkalan	Kode Trayek	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
1	Teluk Bayur	R-4	KM. Sabuk Nusantara 68 / 2000 GT	-
2	Tanjung Pinang	R-7	KM. Sabuk Nusantara 48 / 2000 GT	-
3	Kotabaru	R-11	KM. Sabuk Nusantara 93 / 1200 GT	-
4	Surabaya	R-15	KM. Sabuk Nusantara 92 / 1200 GT	-
5	Surabaya	R-17	KM. Sabuk Nusantara 91 / 2000 GT	-
6	Kupang	R-23	KM. Sabuk Nusantara 90 / 2000 GT	-
7	Kupang	R-25	KM. Sabuk Nusantara 108 / 1200 GT	-
8	Bitung	R-35	KM. Sabuk Nusantara 69 / 2000 GT	-
9	Tahuna	R-37	KM. Sabuk Nusantara 95 / 1200 GT	-
10	Kwandang	R-43	KM. Sabuk Nusantara 97 / 1200 GT	-
11	Kendari	R-57	KM. Sabuk Nusantara 78 / 2000 GT	-
12	Makassar	R-59	KM. Sabuk Nusantara 85 / 2000 GT	-
13	Makassar	R-60	KM. Sabuk Nusantara 52 / 750 DWT	Perpindahan dari R-5 Pangkalan Bengkulu TA 2023
14	Ternate	R-63	KM. Sabuk Nusantara 86 / 2000 GT	-
15	Ternate	R-64	KM. Sabuk Nusantara 105 / 1200 GT	-
16	Ambon	R-69	KM. Sabuk Nusantara 106 / 1200 GT	-
17	Ambon	R-74	KM. Sabuk Nusantara 80 / 2000 GT	Perpindahan dari R-8 pangkalan Kijang TA 2023
18	Ambon	R-75	KM. Sabuk Nusantara 71 / 2000 GT	-
19	Saumlaki	R-86	KM. Sabuk Nusantara 104 / 1200 GT	-
20	Jayapura	R-92	KM. Sabuk Nusantara 81 / 2000 GT	-
21	Jayapura	R-94	KM. Sabuk Nusantara 58 / 750 DWT	-
22	Jayapura	R-96	KM. Sabuk Nusantara 100 / 1200 GT	-
23	Biak	R-97	KM. Sabuk Nusantara 94 / 1200 GT	-
24	Biak	R-98	KM. Sabuk Nusantara 63 / 500 DWT	-
25	Merauke	R-102	KM. Sabuk Nusantara 53 / 750 DWT	-
26	Manokwari	R-108	KM. Sabuk Nusantara 98 / 1200 GT	-
27	Manokwari	R-110	KM. Sabuk Nusantara 112 / 750 DWT	-
28	Manokwari	R-111	KM. Sabuk Nusantara 96 / 1200 GT	-
29	Sorong	R-112	KM. Sabuk Nusantara 75 / 2000 GT	-
30	Sorong	R-116	KM. Sabuk Nusantara 42 / 1200 GT	-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT <sup>4</sup>



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.  
NIP. 19730808 199903 1 003

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN LAUT  
 NOMOR KP-DJPL 74 Tahun 2024  
 TENTANG PENEMPATAN KAPAL PERINTIS  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR TRAYEK DAN KAPAL YANG DIOPERASIKAN MELALUI SKEMA  
 PENYEDIA JASA LAINNYA**

No	Pangkalan	Kode Trayek	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
1	Calang	R-2	KM. Sabuk Nusantara 110 / 1200 GT	-
2	Teluk Bayur	R-3	KM. Sabuk Nusantara 37 / 1200 GT	-
3	Bengkulu	R-5	KM. Mohammad Husni Thamrin / 1200 GT	-
4	Kijang (Pel. Sri Bayintan)	R-8	KM. L Malahayati / 1200 GT	-
5	Sintete	R-9	KM. Sabuk Nusantara 36 / 500 DWT	-
6	Pontianak	R-10	KM. Sabuk Nusantara 30 / 1200 GT	-
7	Kotabaru	R-12	KM. Sabuk Nusantara 111 / 1200 GT	-
8	Tarakan	R-13	KM. Sabuk Nusantara 116 / 750 DWT	-
9	Kalianget	R-16	KM. Bung Tomo / 1200 GT	-
10	Kalianget	R-18	KM. Sabuk Nusantara 74 / 2000 GT	Perpindahan dari Pontianak
11	Bima	R-19	KM. Sabuk Nusantara 49 / 2000 GT	-
12	Bima	R-20	KM. Sabuk Nusantara 51 / 1200 GT	-
13	Bima	R-21	KM. Amukti Palapa / 500 DWT	-
14	Bima	R-22	KM. Sabuk Nusantara 27 / 500 GT	-
15	Kupang	R-26	KM. Sabuk Nusantara 55 / 750 DWT	-
16	Kupang	R-27	KM. Berkat Taloda / 750 DWT	-
17	Laurentius Say/ Maumere	R-28	KM. Sabuk Nusantara 101 / 1200 GT	-
18	Reo	R-30	KM. Maloli / 500 DWT	Perpindahan dari R-30 pangkalan Maumere TA 2023
19	Laurentius Say/ Maumere	R-31	KM. Sabuk Nusantara 31 / 1200 GT	-
20	Laurentius Say/ Maumere	R-32	KM. Sabuk Nusantara 107 / 1200 GT	Perpindahan dari R-74 pangkalan Ambon TA 2023
21	Waingapu	R-33	KM. Sabuk Nusantara 79 / 2000 GT	-
22	Waingapu	R-34	KM. Sabuk Nusantara 43 / 2000 GT	-
23	Bitung	R-36	KM. Laksamana Muda John Lie / 1200 GT	-
24	Tahuna	R-38	KM. Sabuk Nusantara 70 / 2000 GT	Perpindahan dari R-36 pangkalan Bitung TA 2023
25	Tahuna	R-39	KM. Sabuk Nusantara 109 / 1200 GT	Perpindahan dari R-38 pangkalan Tahuna TA 2023

<b>No</b>	<b>Pangkalan</b>	<b>Kode Trayek</b>	<b>Ukuran / Tipe Kapal</b>	<b>Keterangan Kapal</b>
26	Gorontalo	R-6	KM. Sabuk Nusantara 83 / 2000 GT	-
27	Gorontalo	R-40	KM. Darakinusa / 750 DWT	-
28	Gorontalo	R-41	KM. Sabuk Nusantara 76 / 2000 GT	-
29	Tilamuta	R-42	KM. Sabuk Nusantara 113 / 750 DWT	-
30	Mamuju	R-44	KM. Entebe Express / 500 DWT	-
31	Poso	R-46	KM. Sabuk Nusantara 102 / 1200 GT	-
32	Wani	R-47	KM. Sabuk Nusantara 89 / 2000 GT	-
33	Pagimana	R-49	KM. Sabuk Nusantara 59 / 750 DWT	-
34	Kolonedale	R-51	KM. Sabuk Nusantara 50 / 1200 GT	-
35	Parigi	R-52	KM. Bandanaira / 750 DWT	-
36	Ampana/ mantangisi	R-53	KM. Gunung Bintang / 750 DWT	-
37	Kendari	R-54	KM. Sabuk Nusantara 84 / 2000 GT	Perpindahan dari R-58 pangkalan Makassar TA 2023
38	Kendari	R-55	KM. Sabuk Nusantara 44 / 2000 GT	-
39	Kendari	R-56	KM. Sabuk Nusantara 82 / 2000 GT	-
40	Makassar	R-58	KM. Sultan Hasanuddin / 1200 GT	-
41	Tobelo	R-50	KM. Sabuk Nusantara 35 / 750 DWT	Perpindahan dari R-14 pangkalan Semarang TA 2023
42	Ternate	R-61	KM. Kie Raha III / 500 DWT	-
43	Ternate	R-62	KM. Sabuk Nusantara 115 / 750 DWT	Perpindahan dari kapal Cadangan pangkalan Surabaya TA 2023
44	Babang	R-65	KM. Sabuk Nusantara 40 / 1200 GT	-
45	Babang	R-66	KM. Sabuk Nusantara 99 / 1200 GT	Perpindahan dari R-16 pangkalan Surabaya TA 2023
46	Sanana	R-67	KM. Sabuk Nusantara 88 / 2000 GT	-
47	Sanana	R-68	KM. Sabuk Nusantara 57 / 750 DWT	-
48	Ambon	R-70	KM. Sabuk Nusantara 34 / 1200 GT	-
49	Ambon	R-71	KM. Sabuk Nusantara 33 / 1200 GT	Perpindahan dari R-50 pangkalan Ambon TA 2023
50	Ambon	R-72	KM. Frans Kaisepo / 1200 GT	-
51	Ambon	R-73	KM. Sabuk Nusantara 87 / 2000 GT	-
52	Ambon	R-76	KM. Sabuk Nusantara 103 / 1200 GT	Perpindahan dari R-72 pangkalan Ambon TA 2023
53	Ambon	R-77	KM. Barombong / 500 GT	-
54	Tual	R-78	KM. Sabuk Nusantara 54 / 500 DWT	Perpindahan dari R-83 pangkalan Tual TA 2023

No	Pangkalan	Kode Trayek	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
55	Tual	R-79	KM. Sabuk Nusantara 67 / 2000 GT	Perpindahan dari R-24 pangkalan Kupang TA 2023
56	Tual	R-81	KM. Sabuk Nusantara 39 / 1200 GT	Perpindahan dari R-48 pangkalan Wani TA 2023
57	Tual	R-82	KM. Sabuk Nusantara 60 / 750 DWT	-
58	Dobo	R-84	KM. Sabuk Nusantara 32 / 1200 GT	Perpindahan dari R-84 pangkalan Saumlaki TA 2023
59	Saumlaki	R-85	KM. Sabuk Nusantara 72 / 2000 GT	-
60	Saumlaki	R-88	KM. Sabuk Nusantara 28 / 750 DWT	-
61	Saumlaki	R-89	KM. Sabuk Nusantara 73 / 2000 GT	Perpindahan dari R-90 pangkalan Saumlaki TA 2023
62	Saumlaki	R-91	KM. Sabuk Nusantara 41 / 1200 GT	Perpindahan dari R-87 pangkalan Saumlaki TA 2023
63	Jayapura	R-93	KM. Sabuk Nusantara 45 / 200 DWT	Perpindahan dari R-114 pangkalan Sorong TA 2023
64	Jayapura	R-95	KM. Sabuk Nusantara 29 / 500 DWT	-
65	Biak	R-99	KM. Sabuk Nusantara 64 / 500 DWT	-
66	Merauke	R-100	KM. Sabuk Nusantara 65 / 200 DWT	-
67	Merauke	R-101	KM. Sabuk Nusantara 47 / 200 DWT	-
68	Merauke	R-103	KM. Meliku Nusa / 500 DWT	Perpindahan dari R-29 pangkalan Maumere TA 2023
69	Merauke	R-105	KM. Sabuk Nusantara 114 / 750 DWT	-
70	Merauke	R-106	KM. Bukit Patung / 350 DWT	Perpindahan dari R-18 pangkalan Kalianget TA 2023
71	Merauke	R-107	KM. Sabuk Nusantara 66 / 200 DWT	Perpindahan Dari R-60 pangkalan Makassar TA 2023
72	Manokwari	R-109	KM. Kasuari Pasifik III / 500 DWT	-
73	Sorong	R-113	KM. Sabuk Nusantara 62 / 750 DWT	-
74	Sorong	R-114	KM. Sabuk Nusantara 38 / 1200 GT	Perpindahan dari R-45 pangkalan Poso TA 2023
75	Sorong	R-115	KM. Sabuk Nusantara 56 / 750 DWT	-
76	Sorong	R-117	KM. Sabuk Nusantara 61 / 750 DWT	-
77	Sorong	R-118	KM. Sabuk Nusantara 77 / 2000 GT	-



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIP. 19630808 199903 1 003